

PROSEDUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Chanra Satria Putra

e-mail : chanrasatria@gmail.com

Anugrah Putra Hertanto

e-mail : nputrahertanto79@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Prosedur Pengajuan Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Bandung untuk menganalisis prosedur pengajuan penghapusan denda PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas prosedur tersebut.

Dengan prosedur penghapusan denda PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung harus dirancang dengan memperhatikan transparansi, efisiensi, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan lokal wajib pajak. Dukungan regulasi dan teknologi yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci : Pengajuan Penghapusan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

I. PENDAHULUAN

Menurut Monoarfa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembiayaan pembangunan di tingkat lokal, namun seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaannya, termasuk pengelolaan denda akibat keterlambatan pembayaran. Prosedur penghapusan denda menjadi langkah strategis untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan), termasuk pengaturan mengenai penghapusan denda. Berdasarkan penelitian di beberapa daerah, pengelolaan PBB yang efektif membutuhkan prosedur yang transparan, teknologi yang memadai, dan dukungan kebijakan lokal untuk mengakomodasi situasi khusus wajib pajak.

Selain itu menurut Yunarti, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti aplikasi untuk pengelolaan data wajib pajak. Kajian terhadap Kabupaten Malang menunjukkan bahwa perbedaan pelaporan nilai jual objek pajak (NJOP) dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan hingga 54%, sehingga prosedur yang akurat dan efisien menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pajak.

**PROSEDUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG|
Chanra Satria Putra dan Anugrah Putra Hertanto**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja aplikasi PASSION dalam proses operasional di PT Apa itu Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Jenis-jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Bagaimana prosedur pengajuan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui apa itu pajak dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Mengetahui jenis-jenis pajak bumi dan bangunan (PBB)
3. Mengetahui prosedur pengajuan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Romney dan Steinbart, pengertian Prosedur merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dirancang untuk mengontrol dan mengatur suatu proses kerja dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.

2.3 Pengertian Pengajuan Penghapusan Denda PBB

Pengajuan Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran PBB.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Pengajuan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses yang memungkinkan wajib pajak untuk meminta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2013.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Pengajuan Penghapusan Denda PBB

Pengajuan Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran PBB. Proses permohonan penghapusan denda pajak mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku untuk mendorong wajib pajak agar tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persyaratan pengajuan permohonan penghapusan sanksi pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Berikut prosedur dan syarat penghapusan denda pajak atau pengajuan permohonan pengurangan administrasi pajak :

1. **Status Wajib Pajak Aktif**
Pemohon harus berstatus sebagai wajib pajak yang masih aktif yang disertai dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif, bukan WP Non-Efektif.
2. **Kewajiban Pokok Pajak Sudah Dibayar**
Ditjen Pajak akan menghapuskan denda pajak apabila wajib pajak sudah melunasi sejumlah pokok pajak yang harus dibayarkan.
3. **Satu Permohonan untuk Satu SKP atau STP**
Permohonan penghapusan sanksi pajak hanya berlaku untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Namun jika STP tersebut terkait dengan pajak kurang bayar yang berasal dari ketetapan pajak yang sama, satu permohonan dapat mencakup beberapa STP.
4. **Pengajuan Tertulis dalam Bahasa Indonesia**
Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan tata bahasa yang baik dan benar.
5. **Jumlah dan Alasan Sanksi**
Dalam permohonan, wajib pajak harus mencantumkan jumlah sanksi administrasi yang diajukan untuk dihapuskan atau dikurangi, serta memberikan alasan yang jelas dan didukung dengan bukti.
6. **Tanda Tangan Wajib Pajak atau Kuasa**
Surat permohonan harus ditandatangani langsung oleh wajib pajak. Apabila dilakukan oleh kuasa, maka wajib melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
7. **Tidak dalam Proses Upaya Hukum Lain**
Permohonan tidak dapat diajukan apabila SKP atau STP yang dimaksud sedang dalam proses hukum lain, seperti keberatan atau permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.
8. **Batas Waktu Pengajuan**

Permohonan penghapusan sanksi hanya dapat diajukan maksimal dua kali. Permohonan kedua harus diajukan dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan atas permohonan pertama, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi akibat keadaan di luar kendalinya.

4.2.2 Cara Pengajuan Penghapusan Denda PBB

Berikut adalah cara mengajukan permohonan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti :

A. Datang Ke Kantor Pajak

1. Siapkan Dokumen Pendukung, seperti NIK atau NPWP, bukti pembayaran pokok pajak, surat kuasa, surat pernyataan atau dokumen pendukung lainnya.
2. Tulis Surat Permohonan, seperti mencantumkan identitas wajib pajak, penjelasan permohonan, alasan penghapusan denda, serta permintaan penghapusan atau pengurangan denda secara spesifik.

**PROSEDUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG|
Chanra Satria Putra dan Anugrah Putra Hertanto**

3. Ajukan ke Kantor Pajak, seperti mengirim surat permohonan dan dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, serta datang langsung ke KPP.
4. Tunggu Proses Verifikasi, seperti DJP akan melakukan evaluasi dan jika disetujui, wajib pajak akan menerima Surat Keputusan Penghapusan Sanksi.

B. Pengajuan Online

1. Akses Layanan DJP *Online*, wajib pajak harus kunjungi situs resmi DJP *online*, setelah itu, masuk menggunakan akun DJP *online* anda. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu.
2. Pilih Menu *e-Request*, wajib pajak harus unggah dokumen pendukung yang relevan, seperti bukti pembayaran pokok pajak dan dokumen lainnya yang mendukung alasan permohonan.
3. Isi Formulir Permohonan, wajib pajak harus melengkapi data, seperti identitas wajib pajak, jenis sanksi yang ingin dihapus, dan alasan pengajuan, serta mengunggah dokumen pendukung yang relevan, seperti bukti pembayaran pokok pajak dan dokumen lainnya.
4. Kirim Permohonan, wajib pajak harus periksa kembali dan pastikan semua data terisi dengan benar. Setelah itu, klik tombol untuk mengirim pengajuan.
5. Memantau Status Permohonan, wajib pajak harus memantau status permohonan secara berkala melalui situs DJP *online*.

Setiap permohonan harus memenuhi tata cara tertentu, seperti penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, alasan pengajuan yang jelas, serta dokumen pendukung yang memadai. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengurangi beban administratifnya.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, dengan tujuan membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut para ahli, pajak didefinisikan sebagai sifat yang wajib, bukan terjadi karena melanggar hukum, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, dengan dasar perhitungan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Jenis-jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi berdasarkan sektor penggunaannya dan pengelolaannya. Sedangkan, PBB-P2 yang mencakup tanah dan bangunan di daerah perdesaan dan perkotaan masih dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sementara itu, sektor-sektor lainnya, seperti PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya, masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung perlu memahami secara mendalam tentang prosedur pengajuan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan mempelajari dokumen resmi, panduan,

atau informasi dari instansi terkait agar proses pengajuan dapat berlangsung dengan lancar dan bebas dari kendala administratif.

2. Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan teknologi digital atau perangkat lunak akuntansi untuk mengelola pencatatan pembayaran PBB secara lebih terstruktur, dengan penggunaan sistem ini memudahkan dalam penyusunan dokumen apabila diperlukan untuk pengajuan penghapusan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Daerah, B. P. (2024). *Bidang Penagihan dan Keberatan*. Kabupaten Bandung: Badan Pendapatan Daerah.

Daerah, B. P. (2024). *Struktur Organisasi*. Kabupaten Bandung: Badan Pendapatan Daerah.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Monoarfa. (2015). *Manajemen Pajak Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Romney, M., & Steinbart, P. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukanto. (2010). *Pengantar Administrasi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yunarti. (2018). *Efektivitas Kebijakan Pajak Daerah: Studi Kasus Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Website :

Bandung, P. K. (2017, 11 23). *Lambang dan Arti*. Dipetik 12 12, 2024, dari Pemerintah Kabupaten Bandung: <https://bandungkab.go.id/arsip/lambang-dan-arti>

Bandung, P. K. (2019, 05 22). *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah*. Dipetik 12 13, 2024, dari PPID Kabupaten Bandung: <https://ppid.bandungkab.go.id/detail/badan-pendapatan-daerah-tugas-pokok-dan-fungsi-badan-pendapatan-daerah-tahun-2019>

Bandung, P. K. (2021, 07 29). *Visi dan Misi*. Dipetik 12 12, 2024, dari PPID Kabupaten Bandung: <https://ppid.bandungkab.go.id/detail/dinas-komunikasi-informatika-dan-statistik-visi-misi-kabupaten-bandung-tahun-2021>

**PROSEDUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG|
Chanra Satria Putra dan Anugrah Putra Hertanto**

- Jagad. (2024). *Manfaat Prosedur*. Dipetik 12 15, 2024, dari Jagad:
<https://jagad.id/pengertian-prosedur/>
- Kompas. (2023, 08 28). *Prosedur: Ciri, Karakteristik, dan Manfaat*. Dipetik 12 15, 2024, dari Kompas:
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/28/153000369/prosedur--ciri-karakteristik-dan-manfaat>
- News, A. (2024, 12 16). *Pengertian PBB, Kategori PBB, dan Manfaat Pembayaran PBB*. Dipetik 12 17, 2024, dari Antara News:
<https://www.antaraneews.com/berita/4531966/apa-itu-pajak-pbb-ini-pengertian-dan-cara-bayarnya>
- Pajak, D. J. (2022). *Jenis-jenis Pajak Bumi dan Bangunan*. Dipetik 12 17, 2024, dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id>
- Pajak, K. (2022, 06 07). *Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan*. Dipetik 12 16, 2024, dari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pengertian-pbb-dan-cara-mengecek-secara-online/>
- Pajak, K. (2024, 11 29). *Pengertian Penghapusan Denda Pajak*. Dipetik 12 16, 2024, dari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/surat-permohonan-penghapusan-denda-pajak/>
- Pajak, K. (2024, 11 29). *Prosedur Pengajuan Penghapusan Denda PBB*. Dipetik 12 17, 2024, dari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/surat-permohonan-penghapusan-denda-pajak/>
- Serupa. (2021, 01 21). *Tujuan Pengajuan*. Dipetik 12 16, 2024, dari Serupa:
<https://serupa.id/proposal/>